

# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Noorsyaidah , Afif Khalid , Muthia Septarina

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM19810433

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1117048501

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1118098401

Email : [nrsyaidah25@gmail.com](mailto:nrsyaidah25@gmail.com)

## ABSTRAK

**Noorsyaidah NPM. 19.81.0433.** 2023. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Yang dibimbing oleh Bapak Dr Afif Khalid, S.HI., SH., MH. Sebagai pembimbing I dan Ibu Muthia Septarina, SH.,MH. Sebagai pembimbing II.

Kata Kunci : *Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan hukum, Ketenagakerjaan*

Secara sosial PRT tidak dianggap profesi sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan, diskriminasi terhadap PRT menyebabkan pekerja rumah tangga (PRT) tidak bernilai ekonomi karena tidak ada Undang-Undang yang secara khusus di Indonesia yang melindungi PRT. Dengan tidak adanya peraturan khusus tentang PRT sehingga di anggap perlu untuk melindungi PRT dan membuat aturan tentang perlindungan PRT.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu ketentuan hukum pekerja rumah tangga dan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa PRT seringkali tidak terlihat karena minimnya jaminan hukum yang terkait dengan pekerjaan mereka, padahal para pekerja rumah tangga menghadapi resiko besar akan berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Untuk itu perlu adanya Kebijakan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia agar PRT tidak mengalami diskriminasi pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, keterampilan, kemampuan dan tidak ada lagi mengalami kekerasan sehingga menjadi korban tindak pidana.

## **ABSTRACT**

**Noorsyaidah NPM. 19.81.0433.** 2023. *Analysis of Legal Protection for Domestic Workers in Indonesia. Thesis of the Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan, Muhammad Arsyad Al Banjari. Supervised by Dr. Afif Khalid, S.HI., SH., MH. As supervisor I and Mrs. Muthia Septarina, SH., MH. As advisor II.*

*Keywords: Domestic Workers, Legal Protection, Employment.*

*Socially, domestic workers are not considered a profession so that the fulfillment of their rights is often only based on compassion. Discrimination against domestic workers causes domestic workers (PRT) to have no economic value because there is no law that specifically protects domestic workers in Indonesia. In the absence of specific regulations regarding domestic workers, it is considered necessary to protect domestic workers and make rules regarding the protection of domestic workers.*

*This research focuses on two problem formulations, namely legal provisions on domestic workers and legal protection efforts for domestic workers. This study uses normative legal research methods, namely the library research method. The normative legal research method or the library law research method is a method or method used in legal research conducted by examining existing literature.*

*From this research, it was found that domestic workers are often invisible due to the lack of legal guarantees related to their work, even though domestic workers face great risks of various forms of violence and exploitation. For this reason, it is necessary to have a legal protection policy for domestic workers in Indonesia so that domestic workers do not experience job discrimination and get a decent income according to their expertise, skills, abilities and no longer experience violence so that they become victims of criminal acts.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Agus, D. (2011). *Hukum ketenagakerjaan* . Banten : Dinas Pendidikan Banten.
- Dr.Muhaimin, S. (2020). *Metode penelitian hukum* . Mataram: Universitas Press.
- Fuady, M. (1998). *Pengorganisasian buruh perempuan*. Surabaya.
- kamus besar bahasa indonesia*. (2002). Jakarta: pusat bahasa departemen pendidikan.
- Kansil, C. (1886). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai pustaka.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* . Jakarta: Prenada Media.
- Peraturan pemerintah RI nomor 2 tahun 2002 tentang tatacara perlindungan korban dan saksi*. (2007). Jakarta: Sinar grafika.
- Pujiastuti, E. (2008). *Pengantar huku ketenagakerjaan* . Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Pujiastuti, E. (2008). *Pengantar Hukum ketenagakerjaan* . Semarang: Semarang University Press.
- Wahyudi, E. (2016). *Hukum ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar grafika.

Waluyo, B. (1996). *Penelitian hukum dalam praktek* . Jakarta: Sinar grafika .

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 2 tentang hak dan kewajiban.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 dan 2 tentang hak asasi manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 1 Tentang ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## **JURNAL**

Agus, D. (2019). Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Menurut Undang-. *Legalitas*, 4, 8.

Freund, O. K. (2000). Lord Wedderburn, Collect ive or Legal Enact ment: the 1999 Act and union. *Industrial law journal*, 29, 3.

Turatmiyah, s. d. (2013). pengakuan hak hak perempuan sebagai pekerja rumah tangga sebagai bentuk perlindungan huku menurut hukum positif indonesia. *Dinamika Hukum*, 13, 54.

Wati, B. E. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga. *Palastren*, 5, 9-12.

Xin, M. (2001). The Informal sector and rural urban migration. *Asian Economic journal*, 15.

## **WEBSITE**

*Aparat penegak hukum masih beda prepsepsi soal implemntasi UU PKDRT* . (t.thn.). Diambil kembali dari Hukum Online : <https://www.hukumonline.com/berita/a/aparat-penegak-hukum-masih-beda-persepsi-soal-implementasi-uu-pkdrh-hol13961/>

*Jaminan Sosial*. (t.thn.). Diambil kembali dari <http://jmsosboan.blogspot.co.id/2011/09/jaminan-sosial-sektor-informal.html>

*Karakter Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003* . (t.thn.). Diambil kembali dari <http://partaiburuhkarawang.blogspot.com/2011/03/karakter-undang-undang-nomor-13-tahun.html>

*Kekerasan dalam rumah tangga* . (t.thn.). Diambil kembali dari <http://estufanani.wordpress.com/2007/07/11/undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam->

*Pekerja Rumah Tangga* . (t.thn.). Diambil kembali dari <https://paralegal.id/pengertian/pekerja-rumah-tangga/>

*Pengertian Perlindungan Hukum* . (t.thn.). Diambil kembali dari <http://zona-prasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>